



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 102 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

DUSUN SULIT DIJANGKAU (TERISOLASI) PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, tertanganinya kasus gawat darurat melalui pertolongan pertama dan rujukan kasus, meningkatkan kegiatan promotif preventif terutama kegiatan pemberdayaan kesehatan masyarakat, meningkatkan cakupan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat, mempercepat penanganan dan pertolongan pertama pada masyarakat akibat bencana, maka diperlukan pemenuhan sarana, prasarana dan sumber daya manusia kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro, termasuk diantaranya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya pada dusun sulit dijangkau (terisolasi);
- b. bahwa guna kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya pada dusun sulit dijangkau (terisolasi) di Kabupaten Bojonegoro, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara lancar, efektif dan tepat sasaran, maka diperlukan penetapan wilayah/daerah yang memiliki kriteria sebagai dusun sulit dijangkau (terisolasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dusun Sulit Dijangkau (Terisolasi) Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Kesehatan yang tidak diminati;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;

24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Dusun Sulit Dijangkau (Terisolasi) Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Dusun Sulit Dijangkau (Terisolasi) Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dusun Sulit Dijangkau (Terisolasi) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan wilayah khusus/bagian dari suatu Desa di Kabupaten Bojonegoro dengan kriteria penentuan didasarkan pada :
- a. letak geografis;
 - b. demografi;
 - c. akses transportasi; dan/atau
 - d. sarana komunikasi.
- KETIGA** : Sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dalam rangka pelaksanaan pelayanan pada Dusun Sulit Dijangkau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pelayanan pada Dusun Sulit Dijangkau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro).

KELIMA : Penetapan sebagai wilayah khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.**
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Camat pada lokasi Dusun sulit terjangkau;
 5. Sdr. Kepala Desa pada lokasi Dusun sulit terjangkau yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 102 /KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 17 MARET 2014

**DUSUN SULIT DIJANGKAU (TERISOLASI) PELAYANAN KESEHATAN
 DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

NO	WILAYAH		
	KECAMATAN	DESA	DUSUN
1.	Bubulan	a. Clebung	1. Maor; dan 2. Brangkal.
		b. Sumberbendo	Morlo.
2.	Ngambon	a. Nglampin	1. Tamberan; 2. Gondang; dan 3. Mundu.
		b. Karangmangu	Kalongan.
3.	Kedungadem	a. Tondomulo	Bunten.
		b. Panjang	Malangbong.
4.	Sekar	a. Deling	1. Ngubalan; dan 2. Jonoporo.
		b. Miyono	Rejoso.
		c. Bareng	1. Kalimas ; dan 2. Growok.
		d. Bobol	1. Kaliwekas/Bangeran; 2. Kejuron; dan 3. Ngronan.
5.	Kedewan	Beji	Singget.
6.	Baureno	Kalisari	Pencol.
7.	Kasiman	Sekaran	Ngantru.
8.	Temayang	a. Papringan	Kalimati.
		b. Soko	Sekonang.
9.	Margomulyo	a. Ngelo	Jipangulu.
		b. Meduri	Pleret.
		c. Margomulyo	Batang.
10.	Gondang	Pragelan	a. Tretes; b. Bladogan; dan c. Randupitu.
11.	Tambakrejo	a. Napis	1. Jublek; dan 2. Tawaran.
		b. Turi	Bothi.
		c. Ngrancang	Ngengo.

